



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo  
Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

**SURAT IZIN KERJA APOTEKER (SIKA)**  
**NOMOR : 19830115/SIKA\_3515/2012/1041**

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
3. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Kerja Apoteker kepada :

**IWAN SYARIFUDDIN,S.Farm,Apt**

Tempat / Tgl. Lahir	: Sidoarjo, 15 Januari 1983
Alamat	: Jl Raya Buncitan No 305, Sedati, Sidoarjo
No. STRA	: 19830115/STRA-UNAIR/2007/17859
STRA berlaku sampai dengan	: 15 Januari 2017
Untuk berpraktik sebagai	: <b>APOTEKER PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KOSMETIK</b>
Alamat Sarana	: <b>PT MALIDAS STERILINDO</b> <b>Jl Demang Singomenggolo No 22. Ds Sidomulyo,</b> <b>Buduran, Sidoarjo</b>
Masa berlaku SIK	: 15 Januari 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di sarana produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin



Dikeluarkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal : 9 Juli 2012  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SIDOARJO

  
dr. IKA HARNASTI  
Pembina Tk  
NIP. 196002271990012001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
4. Ketua IAI Cabang Sidoarjo